



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nur Rohman als Nur Bin Ali Ridho;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 22 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mekarsari RT.004, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai tanggal 27 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : **KUNAWARDI, S.H., dkk** yang beralamat di Jalan Manggis, Gang salak, Rt/Rw. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Bln;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN. Bln.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Bln. tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Bln. tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **NUR ROHMAN als. NUR bin ALI RIDHO** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUR ROHMAN als. NUR bin ALI RIDHO** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan **denda sebesar Rp 800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) subsidier **3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu seberat 0,9 gram;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek RMX Bold warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) lembar uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN. Bln.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Primair

Bahwa Terdakwa **NUR ROHMAN als. NUR bin ALI RIDHO** pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di dalam sebuah warung di Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar Pukul 16.30 Wita terdakwa ditelepon oleh Heru (belum tertangkap) menawarkan sabu – sabu seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dijual dan terdakwa mengatakan mau pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar Pukul 16.30 Wita ketika Heru kembali menghubungi terdakwa kemudian sekitar Pukul 18.00 Wita terdakwa melakukan transfer dana kepada Heru sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya pada Pukul 18.30 Wita terdakwa mendatangi tempat yang sudah disebutkan oleh Heru untuk mengambil 1 (satu) paket sabu – sabu yaitu di Jl. Raya Batulicin Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut, terdakwa kemudian membagi 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut ke dalam 8 (delapan) kantung plastik di sebuah pondok di Jl. Kodeco Km. 26 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dengan cara terdakwa pindahkan sedikit demi sedikit menggunakan sedotan warna putih sehingga yang tadinya 1 (satu) paket sabu – sabu menjadi masing – masing 4 (empat) paket seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket lainnya seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa 8 (delapan) paket sabu – sabu tersebut seluruhnya terdakwa bungkus menggunakan 1 (satu) lembar tissue putih dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) lalu terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok bekas merek RMX Bold warna hitam dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu – sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan;

- Bahwa bungkus paketan sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 terdakwa bawa ke sebuah warung di Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan sekitar Pukul 01.00 Wita, datang Norman dan Asep (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu seberat 0,9 gram, 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merek RMX Bold warna hitam dan 1 (satu) lembar uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) tidak jauh dari tempat terdakwa duduk yang terdakwa akui sebagai miliknya;
- Berdasarkan Laporan Pengujian No. : LP.Nar.K.19.0923 tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian terhadap contoh Kristal warna putih yang telah disisihkan dari barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 19 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Muhdian Noor selaku penyidik beserta saksi – saksi, atas barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan bahwa berat bersih sabu – sabu seluruhnya adalah 0,9 (nol koma sembilan) gram;

Perbuatan Terdakwa **NUR ROHMAN als. NUR bin ALI RIDHO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **NUR ROHMAN als. NUR bin ALI RIDHO** pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di dalam sebuah warung di Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki*,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN. Bln.



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sedang duduk di dalam warung dengan membawa 8 (delapan) paket sabu – sabu yang seluruhnya telah terdakwa bungkus menggunakan 1 (satu) lembar tissue putih dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok bekas merek RMX Bold warna hitam yang terdakwa letakkan tidak jauh dari tempat terdakwa duduk untuk kemudian terdakwa jual dengan harga masing – masing 4 (empat) paket seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket lainnya seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket tanpa terdakwa memiliki surat ijin atas paketan sabu tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Norman dan Asep (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang terlihat mencurigakan dan pada terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu seberat 0,9 gram, 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merek RMX Bold warna hitam dan 1 (satu) lembar uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) tidak jauh dari tempat terdakwa duduk yang terdakwa akui sebagai miliknya;
- Berdasarkan Laporan Pengujian No. : LP.Nar.K.19.0923 tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian terhadap contoh Kristal warna putih yang telah disisihkan dari barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 19 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Muhdian Noor selaku penyidik beserta saksi – saksi, atas barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan bahwa berat bersih sabu – sabu seluruhnya adalah 0,9 (nol koma sembilan) gram;

Perbuatan Terdakwa **NUR ROHMAN als. NUR bin ALI RIDHO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Norman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian mengenai perkara ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tertangkapnya Terdakwa karena telah memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu bersama dengan rekan Saksi, Asep Setiawan dan Anggota set Narkoba Polres Tanah Bumbu;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Raya Serongga, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya disebuah warung kopi;
 - Bahwa awal kejadiannya berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kemudian kami lakukan penyelidikan terhadap Terdakwa selama 1 (satu) minggu kemudian setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disebuah warung kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kami berhasil menemukan Narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat itu Saksi menemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket kami temukan ditanah dekat Terdakwa duduk dan pada saat itu 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu tersebut disimpan Terdakwa didalam tissue warna putih dan tissue tersebut diletakan didalam kotak rokok merk RMX Bold warna hitam;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Heru dengan cara membeli;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu dibeli Terdakwa dari Heru sebanyak 1 (satu) kantong plastic lalu Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Heru dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Heru;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Asep Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian mengenai perkara ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tertangkapnya Terdakwa karena telah memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu bersama dengan rekan Saksi, Norman dan Anggota set Narkoba Polres Tanah Bumbu;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Raya Serongga, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya disebuah warung kopi;
 - Bahwa awal kejadiannya berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kemudian kami lakukan penyelidikan terhadap Terdakwa selama 1 (satu) minggu kemudian setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disebuah warung kemudian

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kami berhasil menemukan Narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu Saksi menemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket kami temukan dit tanah dekat Terdakwa duduk dan pada saat itu 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu tersebut disimpan Terdakwa didalam tissue warna putih dan tissue tersebut diletakan didalam kotak rokok merk RMX Bold warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Heru dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu dibeli Terdakwa dari Heru sebanyak 1 (satu) kantong plastic lalu Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Heru dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Heru;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu dengan seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk RMX Bold warna hitam dan 1 (satu) uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa laporan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0923 tanggal 23 Oktober 2019 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019, sekitar pukul -01.00 WITA di Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya disebuah warung kopi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa kejadiannya pada saat itu Terdakwa sedang meminum kopi disalah satu warung, kemudian setelah itu tidak lama kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa setelah itu ditemukan Narkotika jenis sabu yang mana Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa ada 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Heru dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Heru dengan harga sebesar Rp1. 000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Heru untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam tissue dan tissue tersebut Terdakwa simpan didalam bungkus rokok merk RMX Gold dan bungkus rokok tersebut Terdakwa letakan ditanah dekat Terdakwa duduk di warung tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Heru;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah di Hukum sebelumnya dalam perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai Nelayan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Heru;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Norman dan Saksi Asep Setiawan pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Raya Serongga, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya disebuah warung kopi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kemudian para Saksi lakukan penyelidikan terhadap Terdakwa selama 1 (satu) minggu kemudian setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disebuah warung kemudian para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan para Saksi berhasil menemukan Narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti para Saksi amankan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket kami temukan ditanah dekat Terdakwa duduk dan pada saat itu 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu tersebut disimpan Terdakwa didalam tissue warna putih dan tissue tersebut diletakan didalam kotak rokok merk RMX Bold warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Heru dengan harga Rp1. 000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Heru untuk Terdakwa jual kembali;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0923 tanggal 23 Oktober 2019 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Nur Rohman als. Nur bin Ali Ridho yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN. Bln.



kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);



Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Norman dan Saksi Asep Setiawan pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Raya Serongga, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya disebuah warung kopi;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kemudian para Saksi lakukan penyelidikan terhadap Terdakwa selama 1 (satu) minggu kemudian setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disebuah warung kemudian para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan para Saksi berhasil menemukan Narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti para Saksi amankan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket para Saksi temukan ditanah dekat Terdakwa duduk dan pada saat itu 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu tersebut disimpan Terdakwa didalam tissue warna putih dan tissue tersebut diletakan didalam kotak rokok merk RMX Bold warna hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Heru;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0923 tanggal 23 Oktober 2019 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina:

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tidak didapatkan bahwa Terdakwa dalam penguasaan 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, melainkan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket ditanah dekat Terdakwa duduk dan pada saat itu 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu tersebut disimpan Terdakwa didalam tissue warna putih dan tissue tersebut diletakan didalam kotak rokok merk RMX Bold warna hitam dan perbuatan Terdakwa tidak sedang aktif sebagai menjual maupun sebagai perantara karena perbuatan Terdakwa belum yang menyerahkan Narkotika tersebut belum dilakukan sepenuhnya, sehingga menurut Pengadilan tidak didapatkan bahwa Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bukanlah sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak terpenuhi maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum yang mana dalam dakwaan subsidiar di susun dengan struktur alternative sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua dalam dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad.1 setiap orang;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka pertimbangan tersebut diambil alih dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN. Bln.



sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuiktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Norman dan Saksi Asep Setiawan pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Raya Serongga, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya disebuah warung kopi;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kemudian para Saksi lakukan penyelidikan terhadap Terdakwa selama 1 (satu) minggu kemudian setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disebuah warung kemudian para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan para Saksi berhasil menemukan Narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti para Saksi amankan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket para Saksi temukan ditanah dekat Terdakwa duduk dan pada saat itu 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu tersebut disimpan Terdakwa didalam tissue warna putih dan tissue tersebut diletakan didalam kotak rokok merk RMX Bold warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Heru;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0923 tanggal 23 Oktober 2019 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa penguasaan narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap status barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,9 gram (nol koma sembilan), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar tissue warna putih, dan 1 (satu) buah kotak rokok merek RMX warna hitam, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menegaskan bahwa, "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.", begitu pula dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa, "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.";

Menimbang bahwa untuk barang bukti 1 (satu) lembar uang tunai berjumlah Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah) yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, terlebih lagi barang bukti tersebut terlarang sifatnya dan uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah) yang merupakan alat tukar yang sah maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RMX Bold warna hitam ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah telepon genggam merek Nokia warna hitam yang disita dari Terdakwa maka barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN. Bln.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Rohman Als Nur Bin Ali Ridho, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Nur Rohman Als Nur Bin Ali Ridho, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan**, denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu seberat 0,9 gram;
 - 1 (satu) lembar uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek RMX Bold warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis** tanggal **9 April 2020** oleh Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)